



**P U T U S A N**  
NOMOR : 136/G/2019/PTUN.BKL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**ROFEN ANDIANSYAH, R. S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Komplek Perumahan Sapta Marga Desa Teladan Dusun 2 Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;-----

dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUAMAR,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Unit Konsultasi Dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**, beralamat di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 38119 dan domisili Elektronik [muamar.sh.advokat@gmail.com](mailto:muamar.sh.advokat@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

;

**L A W A N :**

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



**BUPATI REJANG LEBONG**, berkedudukan di Jl. S. Sukowati No. 52 Telp.

(0732) 21503-21410 Curup Kabupaten Rejang  
Lebong;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **PRANOTO S.H.,M.S.i**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;-----
2. **INDRA HADIWINATA, S.H.,M.T.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ; -----
3. **FAHMI PRIBADI SAKTI,S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;-----
4. **CAKRA FAJRIANSYAH.P,S.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Staf Bantuan Hukum Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
berkedudukan di Jl. S. Sukowati No. 52 Curup  
Kabupaten Rejang Lebong dan domisili elektronik di  
baghukumrl2019@gmail.com, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 180/1070/Bag.3 tanggal 17  
Desember 2019;-----

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:  
136/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 tentang  
lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
136/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :  
136/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 12 Desember 2019 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 136/PEN-PP/2019/PTUN.BKL  
tanggal 12 Desember 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 136/PEN-HS/2019/PTUN.BKL  
tanggal 7 Januari 2020 Tentang Hari Sidang dan Penetapan Jadwal  
Sidang Tetap ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 136/PEN-  
PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 6 April 2020 tentang Pergantian  
Susunan Majelis Hakim;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan  
para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA**

-----  
Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 136/G/2019/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.343.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Rofen Andiansyah, R. S.Sos NIP. 19840222 201101 1 002 Pangkat/Gol Penata Muda TK I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Januari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

## **I. Objek Sengketa:**

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.343.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Rofen Andiansyah, R. S.Sos NIP.19840222 201101 1 002 Pangkat/Gol Penata Muda TK I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

## **II. Tenggang Waktu Gugatan:**

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa; *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative."*-----
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa kepada Bupati Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 31 Juli 2019.
4. Bahwa Penggugat telah menerima jawaban keberatan administratif yang dikeluarkan oleh Bupati Rejang Lebong Nomor : 180/1773/Bag.3/2019 dengan perihal keberatan atas penjatuhan hukuman pemberhentian Tidak dengan hormat an. Rofen Andiansyah, R. S.Sos dinyatakan ditolak, tanggal 20 Agustus 2019.
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui jawaban keberatan administratif nya ditolak, maka mengajukan permohonan Banding terhadap jawaban keberatan atas penjatuhan hukuman pemberhentian Tidak dengan hormat an. Rofen Andiansyah, R. S.Sos, Oleh Bupati Rejang Lebong kepada Gubernur Bengkulu tanggal 10 September 2019.-----
6. Bahwa Penggugat telah menerima jawaban keberatan administrasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu Nomor : 182/679/B-2/2019 tertanggal 26 September 2019 dengan perihal Jawaban keberatan administrasi atas Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.343 V Tahun 2019 yang menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (ditolak).-----
7. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Keberatan Administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.-----  
Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



8. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2019 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak tanggal Penggugat mengajukan upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Hal tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah menempuh Upaya administratif, yang menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative".*-----

9. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018.-----

### **III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, Penggugat telah menderita kerugian yakni diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

### **IV. Posita/Alasan Gugatan:**

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





1. Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 813.3-057 tanggal 24 Maret 2011 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Golongan (III.a), masa kerja 0 (nol) bulan 0 (nol) Tahun dengan penempatan Kerja pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.-----
2. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 April 2012 berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 821.13-082 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat. dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a, masa kerja Golongan 01 Tahun 04 Bulan dengan penempatan Kerja pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.-----
3. Bahwa berdasarkan surat Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor:823.3-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 24 April 2015 atas pencapaian kerja dan prestasi kerja Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja 04 tahun 03 bulan dengan penempatan Kerja pada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.-----
4. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 atas pencapaian kerja dan prestasi kerja Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (BPKAD).-----
5. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (BPKAD), bekerja dengan baik dan telah dipercaya pada Badan

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rejang

Lebong.-----

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018 Penggugat Tidak melakukan Upaya Hukum sehingga Putusan Tersebut memiliki Kekuatan Hukum Tetap dengan menjalani masa Hukuman selama 1 (satu) Tahun 5 (Lima) Bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.-----

7. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Objek Sengketa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018, menyatakan Sdr. Rofen Andiansyah, R. S.Sos telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara dijatuhi selama 1 (satu) Tahun 5 (Lima) Bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.-----

- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sehingga dipandang perlu memberhentikan

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan.-----

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor

72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 2 Oktober 2018 yang

dijadikan alasan dalam objek sengketa amarnya berbunyi :-----

- Menyatakan **Terdakwa Sdr. Rofen Andiansyah, R. S.Sos**

**Bin Rozali tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan

menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf

e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sebagaimana dakwaan primer;-----

- Membebaskan terdakwa **Sdr. Rofen Andiansyah, R. S.Sos**

**Bin Rozali** dari dakwaan kesatu primer tersebut.

- Menyatakan Terdakwa **Sdr. Rofen Andiansyah, R. S.Sos Bin**

**Rozali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23

(jo. Pasal 421 KUHP) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sdr. Rofen**

**Andiansyah, R. S.Sos Bin Rozali** oleh karenanya telah

melanggar Pasal 23 (jo. Pasal 421 KUHP) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (Lima) Bulan dengan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
- Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Sdr. Rofen Andiansyah, R. S.Sos Bin Rozali** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Dan lainnya.-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan diatur lagi dalam ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa "*PNS diberhentikan sementara, apabila:...*
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*". -----
- 10.-----Bahwa berdasarkan pasal di atas, seharusnya pada saat Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan (yaitu pada akhir bulan November 2017). -----
- 11.- Bahwa oleh karenanya Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang tidak diterapkan sanksi berupa Pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan. -----
12. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sehingga tidak terpenuhinya syarat Prosedur tidak
- Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dikeluarkan suatu Keputusan Pemberhentian Sementara oleh

Tergugat.-----

13. Bahwa setelah masa hukuman, Penggugat kembali bekerja

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Rejang Lebong.-----

14. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, memutuskan : -----

Menetapkan :

*Kesatu : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat*

*sebagai Pegawai Negeri, tersebut dibawah ini;*

*Nama : Sdr. Rofen Andiansyah, R.  
S.Sos*

*NIP : 19840222 201101 1 002*

*Pangkat : Penata Muda TK.I (III/b)*

*Jabatan : Pelaksana.*

*Unit Kerja Kelurahan Air Bang  
Kecamatan Curup Tengah*

*Tanggal : 29 Mei 2019  
Mulai  
Terhitung*

*Karena yang bersangkutan telah melakukan*

*perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87*

*ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5*

*Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan*

*Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah*

*Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen*

*Pegawai Negeri Sipil.*

*Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat*

*ditetapkannya Keputusan ini dibebankan*

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan  
kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai  
Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 29 Mei 2019.-----

15. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah  
melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 252 dan  
Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar Asas  
Umum pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur  
dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun AUPB yang  
dimaksud asas kepastian hukum dan asas kecermatan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014.-----
16. Bahwa oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar untuk  
menggugat Tergugat karena telah melanggar asas umum  
pemerintah yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat  
(2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara yang mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat  
digunakan dalam gugatan adalah:-----

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

17. Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Objek Sengketa, dilakukan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Objek Sengketa tidak memenuhi syarat Prosedur.-----

18. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Seharusnya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

19. Bahwa Putusan pidana korupsi terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 02 Oktober 2018 seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2018) dan bukan tanggal 29 Mei 2019, maka Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Negeri Sipil. Oleh karena itu Objek Sengketa yang dikeluarkan

oleh Tergugat **harus dibatalkan.**-----

20. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa diterbitkan dengan cara

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

maka sudah sepantasnya **harus dibatalkan.**-----

21. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa

merupakan tindakan yang sangat tidak bersesuaian dengan

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyatakan bahwa "*Badan dan/atau*

*Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya*

*wajib berdasarkan :* -----

1) *Peraturan perundang-undangan; dan* -----

2) *AUPB*", -----

22. Bahwa **Peraturan perundang-undangan** yang dilanggar oleh

Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak melalui

prosedur atas diberhentikannya Penggugat, adalah sebagai

berikut:-----

**a. Pemberhentian Sementara**

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak

menerbitkan atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian

Sementara sejak Penggugat ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara (RUTAN), yaitu sejak tanggal 12 November 2017, hal

tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 276

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

**b. Pemberhentian Tetap**

Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak melaksanakan

ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





2017. Seharusnya pemberhentian Pegawai Negeri Sipil haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa Putusan pidana korupsi terhadap Penggugat telah diucapkan dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Oktober 2018, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2018 dan bukan tanggal 29 Mei 2019. Oleh karena itu, Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **haruslah dibatalkan.**-----

23. Bahwa **Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa atas diberhentikanya Penggugat, adalah sebagai berikut : -----

**a. Asas Kepastian Hukum**

Azas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, Azas Kepastian Hukum ini tidak dipenuhi dalam penerbitan Objek Sengketa. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 252 dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga demikian dalam penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



suatu keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yang mengakibatkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **harus dibatalkan.**

**b. Asas Kecermatan**

Azaz ini mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa menurut E.UTRECHT, dalam buku yang berjudul *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"* yang menyatakan bahwa *"Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan itu terdapat dalam ketentuan tatanegara (mengenai kompetensi dan tujuan) maupun dalam hukum administrasi negara (mengenai procedure). Bilamana ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan. Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab ketetapan itu tidak-sah (niet-rechtsgelding)".-----* Bahwa oleh karenanya, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adanya kekurangan yaitu tidak menerbitkan Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



- atau mengeluarkan suatu keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pemberhentian Tetap tidak diterbitkan sejak 31 Oktober 2018 terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **haruslah dibatalkan**.-----
24. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, akibat dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat **haruslah dibatalkan**.-----
25. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tidak memperhatikan Peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta prosedur yang benar tentang penjatuhan hukuman, perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
26. Bahwa menurut E.UTRECHT, dalam buku yang berjudul "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*" yang menyatakan bahwa Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan itu terdapat dalam ketentuan tatanegara (mengenai kompetensi dan tujuan) maupun dalam hukum administrasi negara Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



(mengenai procedure). Bilamana ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan. Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab ketetapan itu tidak-sah (*niet-rechtsgelding*).-----

27. Bahwa berdasarkan pendapat menurut E.UTRECHT di atas dapat dikatakan bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak boleh adanya kekurangan sedikitpun dalam mengeluarkan suatu ketetapan.-----

28. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur hukumnya yang tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta haruslah mengembalikan posisi Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol Penata Muda TK.I (III/b) sebagai Pelaksana Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau yang Setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

29. Bahwa akibat kerugian yang diderita Penggugat, mempunyai alas hak atau berdasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

**V. Petitum/Tuntutan:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Rejang Lebong

Nomor : 180.343.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Rofen Andiansyah, R. S.Sos NIP. 19840222 201101 1 002 Pangkat/Gol Penata Muda TK I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang  
Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29

Mei 2019.-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati

Rejang Lebong Nomor : 180.343.V Tahun 2019 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil a.n Rofen Andiansyah, R. S.Sos NIP. 19840222 201101 1 002

Pangkat/Gol Penata Muda TK I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air

Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal

29 Mei 2019.-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dengan cara

mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti

semula Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol Penata

Muda TK I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan

Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau yang setara.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

#### **I. KRONOLOGIS OBJEK PERKARA**

Bahwa objek perkara nomor 136/G/2019/PTUN.BKL, adalah Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.343.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Rofen Andiansyah, R S.Sos NIP 19840222 201101 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b) Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat **untuk melaksanakan ketentuan/amanat Undang-Undang yang lebih**

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



**tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang**

**ASN**, khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b yang berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.-----

Bahwa sebelum ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.343.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Rofen Andiansyah, R S.Sos NIP 19840222 201101 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b) Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Mei 2019, Surat keputusan tersebut telah melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu :-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor 73/PID.SUS.TPK/2018/PN.Bgl tanggal 2 Oktober 2018 yang menyatakan sdr. Rofen Andiansyah, R. S.Sos **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidier.-----

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





- c. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum hingga batas waktu yang diberikan selesai (14 hari), maka putusan tersebut inkraht serta mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
- d. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, disebutkan "pelaksanaan PTDH dilaksanakan paling lambat 30 April 2019".-----
- e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang penegasan pelaksanaan penjatuhan PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, disebutkan "proses PTDH dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Mei 2019".-----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, serta mempertimbangkan Berita Acara Rapat Koordinasi Daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 15 Februari 2019, maka Bupati Rejang Lebong menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.343.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ropen Andiansyah, R S.Sos NIP 19840222 201101 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b) Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.-----

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



## II. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh

Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.343.V

Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ropen Andiansyah, R S.Sos NIP

19840222 201101 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I

(III/b) Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup

Tengah Kabupaten Rejang Lebong (objek perkara) yang diajukan

oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak

cukup alasan untuk dijadikan objek perkara Tata Usaha Negara,

sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan

huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tersebut

menjadi cacat hukum, dan untuk itu kepada majelis hakim yang

terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya tidaknya

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

## III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, merupakan

satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada angka 15, yang

menyatakan dalam penerbitan objek sengketa oleh tergugat

telah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan melanggar AUPB sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 adalah tidak benar karena :

a. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat

bukan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 ayat (1) akan

tetapi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang ASN, yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan

tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau

pidana umum".-----

b. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat

bertentangan dengan AUPB **adalah tidak benar**, karena (objek

perkara) yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

tidak bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas

kecermatan.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami dalilkan dan kami sampaikan di atas, maka kiranya majelis hakim yang terhormat, berkenan menerima eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat.-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.---

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Januari 2020, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 3 Februari 2020 ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 821.13-082 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 April 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : 823.3-359 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 April 2015 (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/163/XI/2017/ Reskrim tanggal 12 November 2017 (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Kutipan Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl. tanggal 2 Oktober 2018 dengan Surat Pengantar Nomor: W8-U1/4685/Pid.01.10/X/2018. tanggal 4 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Hal: Permohonan Keberatan Atas Penjatuan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Nama Rofen Andiansyah. R,S.Sos. dari Rofen Andiansyah. R, S.Sos. kepada Bapak Bupati Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2019 (Sesuai dengan aslinya);----

6. Bukti P-6 : Surat Nomor : 180/1773/Bag.3/2019 Hal: Keberatan Atas Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Rofen Andiansyah. R, S.Sos. dari Bupati Rejang Lebong kepada Rofen Andiansyah. R, S.Sos. tanggal 20 Agustus 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti P-7 : Surat Hal: Permohonan Banding Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Rofen Andiansyah. R, S.Sos. oleh Bupati Rejang Lebong dari Rofen Andiansyah. R, S.Sos. kepada Bapak Gubernur Bengkulu tanggal 10 September 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 182/679/B-2/2019 Hal:Jawaban Keberatan Administrasi Atas Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 180.343.V Tahun 2019 dari Gubernur Bengkulu kepada Rofen Andiansyah. R, S.Sos. tanggal 26 September 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.343.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Rofen Andiansyah. R, S.Sos NIP. 19840222 201101 1 002 Pangkat/Gol Penata Muda Tk I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Mei 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti P-10 : Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti P-11 : Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti P-12 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kantor Camat Curup Tengah) Kelurahan Air Bang Bulan April 2019 ( Sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----

14. Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli atas nama **Dr. ELEKTISON SOMI,S.H.,M.Hum.** yang memberikan pendapatnya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenai apa saja syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara Ahli berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan suatu produk hukum bersegi satu, dalam posisi bersegi satu ini ada satu tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas fungsinya untuk melakukan suatu perbuatan, salah satunya yaitu dalam bentuk keputusan selain Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





pengaturan keputusan ini adalah perbuatan hukum yang bersifat konkrit individual dan final yang disandarkan pada sandaran aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, dalam posisi inilah yang kemudian karena keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum maka keputusan tadi mensyaratkan harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang pertama. Kedua Setiap keputusan yang dikeluarkan tersebut itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, itulah yang kemudian di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 4 huruf h salah satu dimensi yang disyaratkan bahwa kewajiban dari Pemegang kewenangan dalam mengeluarkan keputusan pejabat pemerintah sebelum dia mengeluarkan keputusan terlebih dahulu harus mengatur menetapkan tentang standar operasional prosedur dalam mengeluarkan keputusan, Kenapa, karena memang di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mensyaratkan bahwa setiap keputusan itu harus dikeluarkan sesuai dengan prosedur. Ketiga mensyaratkan berkaitan dengan substansinya, Substansinya ini harus disandarkan pada peraturan perundang-undangan maupun disandarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang kemudian setiap pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan keputusan akan dapat diuji atau dinilai dengan tiga nilai uji dari apakah yang bersangkutan itu memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan, apakah keputusan yang dikeluarkan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah keputusan yang dikeluarkan tersebut substansinya atau materinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.-----

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada ASN Ahli berpendapat Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengklasifikasikan ada sanksi yang ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi ringan itu bisa dilakukan yang teringan, bentuknya adalah teguran tertulis dari atasan langsung, itu merupakan salah satu wujud dari penjatuhan sanksi ringan di situ penurunan atau penghentian sementara dalam posisi jabatan tertentu itu juga merupakan sebagai bagian dari penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh atasan kepada aparatur sipil negara termasuk berkaitan ini terhadap sanksi yang sifatnya berat-berat ini adalah penjatuhan sanksi dengan pemberhentian baik itu pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat di situlah yang kemudian dalam penjatuhan sanksi yang bersifat berat tersebut disyaratkan ada prosedurnya, disitu artinya boleh ASN tersebut ketika memenuhi persyaratan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berakibat yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi berat ini maka yang bersangkutan dapat dilakukan penjatuhan sanksi yang berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat itu tapi tetap harus disandarkan pada prosedur yang berlaku.
- Bahwa mengenai kapan seorang ASN dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, Ahli berpendapat Dalam proses seleksi sebagai pejabat negara maka yang bersangkutan ketika menduduki posisi jabatan negara tersebut ASN diberhentikan sementara atau yang bersangkutan sedang mengalami proses permasalahan hukum yang kemudian berakibat yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi atau tindakan dalam tugas fungsi utamanya contohnya jika yang bersangkutan terlibat persoalan hukum ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan maka

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bersangkutan itu akan diberhentikan sementara dalam jabatan, mekanismenya juga diatur di situ artinya ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, Pejabat Pembina kepegawaian akan mengeluarkan Keputusan pemberhentian sementara terhadap ASN tersebut. Setelah yang bersangkutan mengalami menjalani proses hukum yang berlaku, ketika memang yang bersangkutan ditetapkan bersalah dan putusannya berkekuatan hukum tetap maka Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan tidak lagi pemberhentian sementara tapi pemberhentian bisa dengan hormat atau tidak dengan hormat tergantung pada wujud tindak pidana yang dilakukannya.-----
- Bahwa mengenai atas dasar apa ASN diberhentikan tidak dengan hormat, Ahli berpendapat Kalau merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu pemberhentian tidak dengan hormat itu dimungkinkan dilakukan, Pertama, ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal diatas 2 tahun dan itu dilakukan secara terencana. Kedua, ASN tersebut melakukan tindak pidana jabatan. Ketiga, yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai anggota Partai politik atau pengurus Partai politik dan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sehingga konsekuensinya ketika yang bersangkutan tersebut tidak mengajukan permohonan pengunduran diri diketahui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan sanksi yang berat itu. Dalam posisi-posisi pilihannya akan sangat tergantung pada apakah esensi melakukan kriteria yang pertama tadi atau yang kedua atau yang partai politik seperti itu.-----
  - Bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat khususnya terhadap ASN yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau korupsi, selama tidak terdapat kerugian negara

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dari tindak pidana yang dilakukan, apakah proses pemberhentian yaitu bisa langsung diberhentikan atau ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemerintahan dan kapan harus diberhentikan ASN tersebut, Ahli berpendapat sebetulnya kalau membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf b, dengan huruf d ahli selalu membandingkan antara pasal 87 ayat 4 huruf b dan huruf d ini, dalam posisi yang satu dia bicara tentang tindak pidana jabatan dan yang satunya lagi tindak pidana secara umum. Dalam posisi tindak pidana jabatan huruf b ini dia tidak memberikan satu bentuk kriteria disitu artinya semua ASN yang melakukan tindak pidana jabatan maka kriterianya dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat tapi pada pasal 87 ayat 4 huruf d ASN yang melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 2 tahun dapat tidak diberhentikan dengan tidak hormat termasuk dalam hal ini tindak pidana jabatan, menurut hemat ahli pemikiran ahli bahwa dalam ini posisi Pejabat Pembina Kepegawaian boleh yang menerapkan pasal 87 ayat 4 huruf b terhadap ASN yang melakukan tindak pidana jabatan dengan ketentuan bahwa hukuman terhadap yang bersangkutan itu ancaman minimalnya 2 tahun, sandingannya pada huruf b, ini yang menjadi dasar pemikiran ahli karena sebetulnya dalam posisi karakter tindak pidana korupsi itu sendiri yang dilakukan oleh ASN di situ ada perbuatan-perbuatan atau peran-peran yang akan berbeda antara pelaku 1, pelaku 2 dan pelaku 3 termasuk juga kerugian yang akan ditimbulkan oleh pelaku 1, pelaku 2 dan pelaku 3 itulah yang kemudian dalam pengadilan tindak pidana korupsi Hakim itu diberikan kewenangan untuk memberikan putusan sesuai dengan

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



peran yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa di situ dilihat kasus yang terjadi bagaimana peran mereka, kondisinya seperti apa, berapa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di situ sehingga dalam posisi itu kita bisa temukan ada putusan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan sanksi diatas 8 tahun, ada yang dibawah 8 tahun, ada yang dibawah 2 tahun, ini menunjukkan bahwa ada peran berbeda dalam menterjemahkan dalam melakukan perbuatan hukum pidananya yang kemudian tentu saja berbeda dalam aspek penjatuhan sanksinya dalam rangka memenuhi keadilannya.-----

- Bahwa mengenai penilaian dari peran orang yang melakukan tindak pidana tersebut, Ahli berpendapat harus dinilai pada posisi perlakuan yang berbeda, inilah yang kemudian ahli menjadi termasuk pihak yang keberatan kalau menterjemahkan ketentuan perbuatan hukum yang dilakukan oleh ASN yang melakukan tindak pidana korupsi itu semua tindak pidana jabatan dan semuanya sanksinya akan diseragamkan. Kenapa karena itu ruang yang tidak memberikan ketidakadilan. Pejabat Pembina kepegawaian dalam fungsi mengadilinya (bestuur) seharusnya menjalankan fungsi itu, secara teoritis kita pahami misal dalam kegiatan sejarah dalam posisi negara-negara modern ada bestuur ada Practice. Dalam bestuur tindakan pemerintah ruang lingkupnya begitu lebih luas. Disini lembaga pemerintah memiliki ruang lingkup kegiatan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi pembentukan aturan dan Lembaga yang menjalankan fungsi mengadili, kenapa dia menjadi luas karena negara-negara modern ini memberikan kewenangan juga pada pemerintah bukan hanya menjalankan fungsi pemerintahan tapi juga menjalankan fungsi

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



mengadili, fungsi itu juga dijalankan oleh pemerintah dan fungsi pembentukan aturannya itu juga dijalankan oleh pemerintah, itulah yang kemudian ruang lingkupnya begitu lebih luas dalam posisi itu. Kemudian ada ruang sebetulnya yang dapat dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menterjemahkan lebih jauh untuk mengadilinya. Apakah ASN yang bersangkutan ketika melakukan tindak pidana jabatan harus diperlakukan sama keseluruhan semuanya, diberhentikan semua, kalau itu yang terjadi ahli berpikir seharusnya ketentuan itu ditambahkan dalam pasal 87 ayat 4 huruf b bahwa seharusnya tidak ada upaya hukum yang dapat diberikan. Faktanya pembentuk aturan memberikan ruang tidak ada pengaturan disitu, itulah yang kemudian seharusnya ada ruang respect Pejabat Pembina kepegawaian yang tidak memperlakukan sama, ahli ambil contoh ada ASN dengan kelalaiannya ketidaktahuannya kemudian diproses dalam proses upaya penegakan hukum tindak pidana jabatan korupsi disitu ternyata kerugian keuangan negara Rp 5.000.000 tidak sampai Rp 6.000.000 kemudian diproses oleh aparat penegak hukum, proses penyidikan sudah berjalan, kerugian negara dikembalikan tapi karena memang kerugian negara yang dikembalikan dalam proses penyidikan itu tidak menghilangkan unsur pidananya maka pihaknya tetap meneruskan kemudian ASN tersebut dihukum dengan hukuman 1 tahun ditambah subsidier Rp. 50.000.000 atau 3 bulan penjara pengganti Rp. 50.000.000 subsidier. Oleh karena uang negara sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan artinya negara sebetulnya sudah tidak menderita kerugian karena sudah dikembalikan angka 5.000.000nya ditambah dengan 50.000.000nya dan yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya kembali

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





beraktifitas kembali. Kelemahan PPK yang menterjemahkan secara langsung ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut dipukul rata keseluruhan kemudian berakibat yang bersangkutan tersebut diberhentikan Apakah seperti ini ruang keadilan yang berlaku, tidak seperti itu, Itulah yang kemudian memberikan ruang juga bagi Pejabat Pembina Kepegawaian mengikuti prosedur yang ada tersebut persyaratan prosedur tersebut, persyaratan substansi wajib mempertimbangkan seluruh pertimbangan-pertimbangan apakah yang bersangkutan tersebut tepat atau tidak tepat untuk diberhentikan itu pilihan, menurut ahli bisa diberlakukan untuk kasus pasal 87 ayat 4 huruf b dan huruf d dan ini juga dalam perkembangan kekinian perlu juga disampaikan memang dalam proses yang terjadi praktik sebelumnya seperti itu yang kita pahami.-----

- Bahwa mengenai SKB 3 Menteri tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, Ahli berpendapat banyak Pejabat Pembina Kepegawaian ketakutan akibat keluarnya SKB 3 menteri itu yang kemudian karena ada ketakutan SKB 3 Menteri tersebut dengan batasan-batasan waktu yang ada kemudian semuanya diberhentikan sepanjang dilakukan tindak pidana jabatan dipukul rata semua, tidak lagi dilihat apakah yang bersangkutan tersebut sebagai pelaku utama atau tidak. Tidak semua pelaku tindak pidana korupsi itu yang memang betul ingin memperkaya diri sendiri ada niatnya di situ, ada sebagian besar lainnya juga memang ketidaktahuan pemahamannya. Terhadap permasalahan-permasalahan ini telah ada perkembangan yaitu ada surat dari Dirjen Hak Asasi Manusia tindak lanjut dari persoalan ASN yang berlaku seluruh Indonesia, Surat dari Dirjen Hukum dan HAM ini menindaklanjuti persoalan-persoalan tersebut Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



yang telah melakukan rapat bersama dengan 3 Kementerian tersebut pada bulan Oktober 2019 dan hasil kesepakatannya tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Dirjen hak asasi manusia. Surat ini ditujukan kepada lembaga terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, BKN termasuk Menpan, berdasarkan hasil rapat mereka dikeluarkan rekomendasi berupa harus dilakukan evaluasi kembali terhadap ASN yang telah dilakukan PTDH maupun yang akan dilakukan PTDH dengan 3 hal harus dilihat terlebih dahulu yaitu dilihat pada posisi perannya, dilihat pada posisi kondisinya seperti apa dan kerugian keuangan negara yang timbul di situ. Jika diperkenankan ahli boleh menyampaikan surat tersebut. dalam kapasitas sebagai ahli tidak untuk dijadikan sebagai alat bukti, tapi ahli menyampaikan ini kepada Majelis Hakim maupun ke Penggugat dan Tergugat sebagai bahan informasi tambahan, pengetahuan tambahan bahwa ada kebijakan baru di situ, karena dalam perkembangannya informasi ini banyak yang belum diketahui oleh pemerintah daerah khususnya dan ini sudah di tingkat level Kementeriannya ini sudah dilakukan rekomendasi tersebut. Surat itu perkembangan terakhir dari Dirjen Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi berdasarkan rapat bersama antara Kementerian terkait tersebut untuk menindaklanjuti persoalan PTDH yang dilakukan secara nasional ini. Ini yang kemudian ahli termasuk salah satu pihak yang dari awal sebelum keluarnya surat tersebut juga termasuk pihak yang menyatakan bahwa seharusnya ada perlakuan yang tidak boleh disamaratakan terhadap ASN yang melakukan tindak pidana jabatan, kenapa karena ruang yang terjadi di situ untuk memberikan ruang keadilan yang ada, tidak semua ASN tersebut melakukan tindak pidana jabatan memang

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dalam peran utamanya/ aktor intelektualnya termasuk tidak semua kondisi yang ada tersebut memang dikehendaki secara terencana termasuk kerugian keuangan negara seharusnya ruang-ruang ini dilakukan dinilai oleh pejabat Pembina kepegawaian dalam fungsi respect mengadilinya. Sebelumnya juga ahli sampaikan bahwa dari mana mengetahuinya nilainya, untuk tindak pidananya sendiri cukup disandarkan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi tindak pidana jabatan yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan, jadi itu menjadi bahan kajian lebih jauh dan di surat Dirjen Hak Asasi Manusia tersebut juga menyandarkan pada putusan pengadilan. jadi putusan tindak pidana jabatan menjadi dasar untuk menilai apakah yang bersangkutan ini akan dilakukan PTDH atau tidak dilakukan PTDH.-----

- Bahwa mengenai dalam hal dilakukannya pemberhentian tidak dengan hormat atas putusan pengadilan dalam hal Pegawai Negeri Sipil itu melakukan tindak pidana jabatan, apabila putusan sudah inkraht itu artinya apakah bisa langsung diberhentikan atau harus menunggu jangka waktu yang lama, Ahli berpendapat Kalau dari sisi penormaan aturannya bahwa ketika yang bersangkutan tersebut melakukan tindak pidana jabatan normanya ya setelah ada putusannya sudah bersifat inkraht/berkekuatan hukum tetap SKPD terkait mengusulkan kepada pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu normanya artinya sudah inkraht putusan dia, oleh SKPD terkait Badan Kepegawaian Daerah itu bisa mengusulkan kepada pejabat Pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah mengusulkan untuk dilakukan PTDH, kalau ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama menurut ahli sepanjang itu dilakukan dalam rangka untuk menilai

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



lebih jauh apakah yang bersangkutan ini seperti yang ahli gambarkan pada pandangan sebelumnya berkaitan dengan menterjemahkannya silakan seharusnya bisa diterjemahkan berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf d. Untuk menterjemahkan apakah bisa diterapkan pasal 87 ayat 4 huruf d ini terhadap ASN tersebut bisa saja itu dilakukan, hanya bisa di kemudian hari baru akan diputuskan apakah yang bersangkutan ini diberhentikan atau tidak diberhentikan tapi dikemudian harinya itu adalah waktu untuk melakukan penilaian lebih jauh mengkaji lebih jauh apakah ASN tadi itu diberhentikan atau tidak diberhentikan dengan beberapa kriteria atau Penilaian penilaian tertentu.

- Bahwa mengenai apabila suatu keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum apakah bisa dibatalkan, Ahli berpendapat Pelanggaran prosedur terhadap keputusan tersebut disandarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 cacat prosedur, cacat substansi maka tentu keputusan tersebut dapat dibatalkan.
- Bahwa mengenai apakah tidak dilakukannya prosedur pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan waktunya itu konsekuensi terhadap SK pemberhentiannya apakah itu juga cacat hukum dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, Ahli berpendapat jika seorang ASN ditahan maka dia wajib untuk diberhentikan sementara, kalau yang tidak ditahan dia tidak apa, tidak diwajibkan untuk diberhentikan sementara penahanan ini berakibat harus ada satu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemberhentian sementara keputusan yang dari pertama tadi telah ahli sampaikan, ini adalah perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan secara sepihak oleh

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Pejabat Pembina Kepegawaian artinya ketika yang bersangkutan itu ditahan seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan keputusan untuk dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan yang bersangkutan akan ditentukan lebih jauh apakah dalam proses pidananya tersebut terbukti bersalah atau tidak bersalah. Ketika dia terbukti bersalah tentu harus dilakukan pada pilihan tadi apakah akan ditingkatkan pemberhentian tetap tidak dengan hormat atau tidak, ini mekanisme yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang melekat kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Karena ini mekanisme yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, prosedur yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ahli menilai bahwa prosedur itu wajib dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian konsekuensinya apa kalau prosedur tersebut tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka dia cacat prosedur itu konsekuensi dari cacat prosedur seperti itulah yang kemudian berakibat dapat dibatalkan.-----

- Bahwa mengenai kedudukan SKB 3 Menteri dalam Hierarki Tata Peraturan Perundang-undangan, Ahli berpendapat Hierarki Peraturan Perundangan sebetulnya tegas disebutkan bahwa hierarki tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di bawahnya ada Ketetapan MPR ketetapan MPR ini bukan produk hukum MPR yang kekinian tetapi dari produk hukum MPR sebelumnya yang tetap diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, setelah itu baru Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, di bawahnya ada Peraturan Pemerintah di bawahnya lagi ada Peraturan Presiden di bawahnya lagi adalah peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota. Itu secara hierarki yang tegas di katakan selain itu ada lagi peraturan pasal 8 atau pasal 7 ahli lupa yang dapat
- Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dikeluarkan yang diakui sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga dengan sandaran yang pertama dia dilakukan oleh lembaga yang berwenang artinya dalam posisi bentuk hukumnya tidak termasuk dalam hierarki tadi, tidak termasuk dalam hierarki yang kita sebutkan, tapi lembaga tersebut memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, yang kedua syaratnya bahwa materi yang diaturnya tersebut adalah materi yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ketika dua syarat itu terpenuhi meskipun bentuk hukumnya tadi tidak termasuk dalam hierarki yang kita sebutkan tadi tapi tetap diakui sebagai peraturan, salah satu contohnya adalah peraturan Mahkamah Agung di situ tidak termasuk dalam hierarki tadi tapi berupa diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan dan bagian dari kewenangan yang dimiliki maka peraturan Mahkamah Agung itu diakui sebagai peraturan. Bagaimana dengan SKB 3 menteri dari bentuk hukumnya penormaan atau nomenklatur yang dipergunakan dia tidak termasuk dalam posisi hierarki yang ada. Tidak termasuk dalam posisi berarti yang ada yang pertama yang kedua. Dari sisi kewenangannya apakah 3 menteri tersebut mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang pemberhentian Pegawai negeri sipil. Tidak ada norma yang mengatur yang memberikan legalitas kepada 3 Kementerian untuk mengatur lebih jauh berkaitan dengan tindakan pemberhentian tersebut sehingga dari substansi kewenangannya tadi materi yang diatur yang menyatakan bahwa tiga menteri ini diberikan Kewenangan untuk mengatur lebih jauh penerapan pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut itu tidak ada ketentuan yang menjadi dasarnya. Dalam posisi itulah kemudian mensyaratkan pada persyaratan tadi

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





ahli termasuk pihak yang menyatakan bahwa SKB tersebut itu bukan peraturan, tidak aturan disitu, tapi bagian dari koordinasi aktivitas hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah kaitan dengan tindakan lebih jauh menterjemahkan undang-undang, dalam surat Dirjen HAM tersebut salah satu yang dibahas adalah SKB 3 Menteri dan disepakati dalam surat Dirjen tersebut diakui di situ bahwa SKB tiga menteri itu itu bukan peraturan dalam dalam surat tersebut itu juga diakui di situ Itu bukan peraturan jadi tidak dapat menjadi dasar legalitas tindakan yang dapat menjadi dasar perbuatan hukum dalam rangka apa penerapan terhadap PTDH tersebut.-----

- Bahwa mengenai apakah penilaian kinerja ini merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 harusnya ada kaitan dengan penilaian kinerja tapi secara umum ditegaskan bahwa berkaitan dengan dalam hal ASN memang terbukti melakukan tindak pidana berkaitan dengan jabatan atau kaitan dengan jabatan PNS yang bersangkutan itu harus diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 87 huruf b, Ahli berpendapat sejak awal telah ahli katakan bahwa pemerintah atau bestuur tersebut bukan hanya menjalankan fungsi pemerintahan tapi juga menjalankan fungsi mengadili, dalam fungsi mengadili tersebut ia diberikan hak untuk melakukan penilaian. Penilaian yaitu sanksi. Bicara tentang sanksi administrasi tadi ahli katakan tidak seragam tapi ada bentuk pilihan yang disesuaikan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Ahli menyandarkannya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melandaskan bahwa ketika pasal 51 kalau tidak salah ketika tidak terpenuhi dari sisi prosedur maka dia dapat Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dibatalkan menurut ahli karena ini norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketika dia cacat prosedur tersebut maka tetap dapat dibatalkan. Kalaupun selanjutnya substansinya betul silakan lakukan proses kembali sesuai dengan prosedur yang ada, kenapa karena itulah bentuk konsekuensi hukum ketika norma yang ada di kita itu mengakui bahwa ada syarat prosedur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan keputusan batalkan terlebih dahulu keputusannya. Karena ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang prosedur disitu. Setelah itu dibatalkan silakan tempuh kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti itulah seharusnya, kalau itu dikesampingkan sama saja kita mengesampingkan aturan yang telah dibuat. Ahli menegaskan seperti ini karena tentang prosedur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah disebutkan secara tegas dan memberikan aturan juga berkaitan dengan konsekuensi hukumnya. Menurut ahli itu harus di ikuti apapun konsekuensinya karena faktanya banyak keluar keputusan ptdh tapi cacat prosedur ketika cacat prosedur itu dibenarkan, hanya kita membiarkan terjadi pelanggaran terhadap apa yang sudah diatur dan itu bukan satu bentuk pembelajaran yang baik. Proses penerapan di beberapa daerah seperti itu lakukan. Bicara tentang prosedur menurut ahli kita juga harus konsisten, bagaimana semua pihak yang mengakui bahwa prosedur itu dapat dikesampingkan sepanjang substansinya benar sama-sama kita akan menyampaikan surat pada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan hilangkan prosedurnya sehingga kita tidak bicara lagi tentang syarat prosedur cukup dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan substansi materinya sesuai dengan peraturan

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, itu yang kita lakukan tapi sepanjang aturan itu masih ada maka apapun konsekwensinya ya harus tetap kita lakukan. Ada beberapa daerah melakukan hal tersebut kalau itu terus terjadi mengenyampingkan prosedur yang ada yang penting materinya betul. Tidak seperti itu mungkin tujuan apa reformasi birokrasi untuk pemerintahan. Di Oktober 2019 surat yang tadi ahli sampaikan surat Dirjen hak asasi manusia itu memang salah satu rekomendasinya evaluasinya disitu menilai berdasarkan perannya, kondisinya atau kerugiannya tegas dikatakan disitu tiga hal tersebut menjadi indikator sebelumnya. Kalau sebelum mengacu ke situ dalam beberapa kesempatan ahli juga sampaikan tidak bisa serta merta juga harus dilihat pada posisi kinerjanya menilai penerapan tadi pilih pilihan-pilihan bagi pejabat Pembina kepegawaian tapi menilainya tadi ahli katakan bahwa itu tidak bisa dilakukan secara bebas. Tidak bisa dilakukan secara bebas oleh pejabat Pembina kepegawaian artinya pejabat Pembina kepegawaian kalau ingin menerapkan penerapan pasal 87 ayat 4 huruf b Pejabat Pembina Kepegawaian harus membuat aturan terlebih dahulu berkaitan dengan kriteria-kriteria yang harus terpenuhi contoh berkaitan dengan perannya, apakah perannya ketika melakukan tindak pidana jabatan tersebut itu merupakan pelaku utamanya atau yang bersangkutan turut serta bisa terdampak tidak dalam posisi kasus yang biasa. Dalam putusan tindak pidana korupsi akan tergambar di situ yang bersangkutan ini melakukan tindak pidananya tersebut turut serta atau merupakan pelaku utama yang merupakan pemegang kewenangan utama yang kemudian berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam putusan

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



itu bisa terurai unsur-unsur yang bersangkutan kalau sudah diterapkan yaitu berdasarkan pada pasal 55 KUHP itu turut serta yang bukan pelaku utama, dalam posisi itu bisa dilakukan penilaian termasuk kondisi yang ada yang terjadi pada waktu tersebut. Ada sebagian pidana jabatan tersebut dilakukan karena memang kondisi waktu itu menuntut harus melakukan perbuatan cepat menurut persepsi yang bersangkutan. Bisa jadi karena penilaian bahwa kinerja dari yang bersangkutan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan lamban sehingga pejabatnya tadi ingin melakukan terobosan cepat untuk mendapatkan rating penilaian dari pimpinan. Kondisi ini yang kemudian terjadi kelalaian dalam administrasinya itu bisa dilakukan bersandarkan pada putusan dari pengadilan yang menjatuhkan tentang tindak pidana jabatannya termasuk juga kerugian keuangan negaranya. Pada keputusan yang inkrah terhadap tindak pidana jabatannya sebelum itu menjadi sandaran pejabat Pembina kepegawaian harus membuat kriterianya terlebih dahulu dan ini akan berlaku secara keseluruhan bagi ASN yang berada di wilayah bagian dari pejabat Pembina kepegawaian tersebut silakan itu dapat dilakukan, seharusnya itu dilakukan sesuai apa yang ada di surat Dirjen tersebut. Rekomendasinya itu bukan hanya untuk yang ke depan yang akan dilakukan ptdh tapi yang juga sudah dilakukan ptdh karena ini berkaitan dengan hak asasi seseorang untuk mendapatkan perlakuan dengan nilai keadilanandingannya dengan perbuatan hukum yang dia lakukan tidak menyamaratakan disitu secara keseluruhan.-----

- Bahwa mengenai kekuatan hukum dari Surat Nomor: HAM.HA.01.04-21 dari Direktorat Jenderal HAM tanggal 28 Oktober 2019, Ahli berpendapat Itu hanya surat yang tersampaikan kepada kementerian Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



terkait bukan surat untuk publik. Merupakan hasil rapat pembahasan secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan BKN. Hasil rapat mereka pada bulan Oktober itu disampaikan melalui surat tersebut. Jadi itu bukan konsumsi publik di situ artinya dari surat tersebut Dirjen hukum dan HAM meminta untuk menindaklanjuti lebih jauh bisa dalam bentuk peraturan yang disesuaikan dengan Kementerian-Kementerian terkait. Menurut ahli penerapan pasal 87 ayat 4 huruf b dan huruf d tadi itu tidak tidak menutup peluang untuk membacanya pada huruf d. Dan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 itu tidak ada klausul yang melarang penerapan pasal 87 ayat huruf 4 huruf d karena tidak ada larangan maka sepanjang itu disandingkan dengan pilihan yang ada dengan kriteria-kriteria yang ada tersebut menurut ahli itu dapat dimungkinkan dilakukan. Ahli tidak tahu dalam proses keberlanjutannya dari surat dari Dirjen tersebut apakah kementerian-kementerian yang terkait sudah menindaklanjutinya dalam bentuk produk lainnya atau belum, sampai dengan saat ini ahli belum mendapatkan informasi dan setahu ahli surat itu juga tidak akan dapatkan di internet Jadi bukan konsumsi publik di internet tapi hanya karena kaitan dengan kepentingan kajian ahli, ahli mendapatkan surat tersebut.-----

- Bahwa mengenai apa parameter dari kejahatan jabatan jika kita melihat di KUHP, Ahli berpendapat Bab kejahatan jabatan tidak terhadap semua pasal, masih banyak beberapa pasal lain artinya selain yang di receive juga pasal-pasal tersebut adalah tetap berlaku yang kemudian menjadi tidak berlaku karena diubah 2x di tahun 2001. Apakah Parameternya hanya sebatas bab tersebut yang kemudian juga di receive dalam undang-undang tindak pidana korupsi Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



atau ada hal yang lain diluar KUHP tersebut karena sampai sekarang

setiap tindak pidana ada muncul semacam pendapat setiap tindak

pidana korupsi adalah kejahatan jabatan.-----

- Bahwa mengenai bagaimana kedudukan ASN dari kejahatan jabatan

dalam melakukan tindak pidana korupsi, Ahli berpendapat Di dalam

pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut memang nomenklatur yang

dipergunakan bukan tindak pidana korupsi tapi tidak pidana jabatan

atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan

pemaknaannya secara normanya memang tidak ditentukan secara

tegas, tidak ada aturan yang mengatur tentang penormaan tentang

apa yang dimaksudkan dengan jabatan tersebut. Tapi kalau kita

menyandingkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pelekatan

jabatan terhadap ASN tadi dapat dipisahkan pada jabatan tugas

fungsi yang melekat pada ASN baik dalam posisi sebagai jabatan

pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi maupun dalam posisi

jabatan fungsional artinya ketika yang bersangkutan tersebut

menjalankan tugas fungsinya selaku pemegang jabatan pimpinan

tinggi yang kemudian memunculkan tindak pidana maka itu masuk

dalam kategori tindak pidana jabatan, ketika ASN tersebut dalam

posisi sebagai pemegang jabatan administrasi yang kemudian ketika

menjalankan fungsi jabatan administrasinya tersebut menimbulkan

tindak pidana maka itu dikategorikan sebagai tindak pidana jabatan,

termasuk juga untuk jabatan fungsional di situ ketika menjalankan

tugas fungsinya menjalankan jabatan fungsionalnya yang

bersangkutan terbukti mengandung unsur pidana maka di situlah

masuk tindak pidana jabatannya, sehingga dalam posisi tersebut

kriterianya bukan disandingkan pada bentuk perbuatan hukumnya.

Tapi apakah tindakan yang dilakukan/perbuatan hukum yang

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





dilakukannya ini berkaitan dengan jabatan yang melekat pada dirinya sebagai ASN atau apakah dalam posisi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional, jadi indikator penentunya itu bukan pada perbuatan hukum pidananya tapi pada posisi jabatannya. Apakah perbuatan hukum pidananya ini muncul karena jabatannya atau bukan, ahli termasuk pihak yang menyatakan bahwa tidak semua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil itu itu masuk kategori tindak pidana jabatan. Ketika tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut tidak ada keterkaitan dengan tugas fungsinya dalam jabatan ASN, disitu baik sebagai pimpinan tinggi, sebagai pejabat administrasi atau jabatan fungsional meskipun itu tindak pidana korupsi maka itu tidak termasuk kategori tindak pidana jabatan karena 87 ayat 4 huruf b tersebut nomenklatur yang dipergunakan adalah tindak pidana jabatan ahli menilainya seperti itu sehingga tidak bisa diseragamkan secara keseluruhan. ASN yang melakukan Tipikor itu tindak pidana korupsi itu pasti tapi tidak selalu tindak pidana jabatan contoh dalam perkembangan dalam PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil tidak ada ketentuan yang mengatur larangan bagi ASN untuk mendirikan atau menjabat sebagai pimpinan dalam badan hukum, tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk duduk sebagai Direktur maupun komisaris pada suatu perusahaan. Dengan adanya PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil tidak ada lagi ketentuan larangan tersebut. Sehingga konsekuensinya dengan adanya aturan dalam PP 53 Tahun 2010 tersebut banyak pegawai negeri sipil yang juga melakukan aktivitas usaha dalam bentuk badan hukum. Dalam posisi jabatannya direktur seperti itu

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dimungkinkan ketika badan hukumnya mengadakan hubungan hukum dengan pemerintah ternyata ada persoalan tindak pidana korupsi dan yang bersangkutan misal bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Persoalan yang dilakukan ini persoalan di bidang pertanian karena perusahaannya merupakan perusahaan pengadaan bibit pertanian kemudian terjadi tindak pidana oleh yang bersangkutan tidak dalam kapasitas PNSnya tapi dalam kapasitas direktur perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang menerima bantuan dari pemerintah. Apa hubungan hukum dengan dinas pertanian pada daerah yang lain yang bersangkutan ketika melakukan tindak pidana ini dikategorikan tindak pidana jabatan ahli menilainya tidak, karena jabatan yang melekat pada posisi ASN yang jelas tugas fungsinya menjalankan tugas pada dinas sosial yang tidak memiliki keterkaitan dengan bidang pertanian. Dan dalam putusan putusan tindak pidana korupsinya pada umumnya akan disebutkan posisi yang bersangkutan. Pasti akan disebutkan apakah dalam kapasitas jabatan PNSnya atau dalam kapasitas direktornya dalam perusahaan BUMN yang mengadakan hubungan hukum dengan pemerintah di situlah ruang yang sebetulnya ahli menilainya bahwa harus dinilai pada lebih jauh apakah ini memiliki keterkaitan dengan tugas fungsi dalam jabatannya baik selaku pimpinan tinggi atau jabatan administrasi maupun jabatan fungsional.-----

- Bahwa mengenai misalnya seorang ASN sedang mengamankan menertibkan pasar, kemudian melakukan tindak kekerasan, apakah itu dapat menjadi kejahatan jabatan atau tidak, Ahli berpendapat dalam posisi perbuatan hukumnya merupakan pidana umum tapi dalam fungsi tugasnya kalau dia bertindak dan tindakan itu merupakan bagian dari tugas pengamanan untuk melakukan

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



- penertiban pasar maka itu katagorinya tindak pidana jabatan, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam melakukan penertiban yang kemudian berakibat terjadinya pidana.-----
- Bahwa mengenai pasal 87 ayat 4 huruf b bagaimana penerapan pemberlakuan surat keputusan tersebut, apakah bisa dimungkinkan untuk berlaku surut, Ahli berpendapat Pemberlakuan keputusan berlaku surut dapat dilakukan sepanjang itu menguntungkan bagi subjek yang terkena keputusan itu tapi ketika itu menimbulkan kerugian bagi subjek yang menerima keputusan maka itu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.-----
  - Bahwa mengenai jika harus berlaku surut otomatis dia harus mengembalikan yang sudah diterimanya selama ini, Ahli berpendapat Yang sudah diterimanya selama ini ahli katakan bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b dan d itu kan cara pandang ahli menilai itu pilihan tapi memilihnya tadi tidak serta merta artinya pejabat yang menjabat sebagai Pejabat Pembina kepegawaian harus mengatur terlebih dahulu tentang Kriteria kriterianya sehingga ada cukup alasan kenapa ini tidak diterapkan secara langsung, ada alasan terlebih dahulu yang dilakukan hingga alasan itulah yang menunjukkan bentuk perbuatan hukum yang dapat dibenarkan bagi pejabat Pembina kepegawaian sehingga prosedur yang dikatakan tadi dia tidak dilakukan pemecatan secara langsung karena ada penerapan proses Penilaian penilaian abcd yang sudah diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka itu menurut ahli bukan merupakan pelanggaran prosedur di situ tapi kalau tidak diterapkannya tadi karena faktor ketidaktahuan atau alasan kegiatan yang banyak sehingga terlupakan maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.-----

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-  
surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10,  
dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Kutipan Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.  
tanggal 2 Oktober 2018 dengan Surat Pengantar  
Nomor: W8-U1/4685/Pid.01.10/X/2018. tanggal 4  
Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor  
180.343.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Rofen  
Andiansyah. R, S.Sos NIP. 19840222 201101 1 002  
Pangkat/Gol Penata Muda Tk I (III/b), Pelaksana Pada  
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah  
Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Mei 2019 (Sesuai  
dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Nomor: K. 26-30/V.72-9/99 Perihal: Permintaan  
untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Aparatur Sipil Negara dari Kepala Badan  
Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina  
Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina  
Kepegawaian Instansi Daerah tanggal 22 Juli 2016  
(Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Surat Nomor: K. 26-30/V.105-3/99 Perihal: Wewenang  
Pemberhentian PNS dari Badan Kepegawaian Negara  
tanggal 15 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu Dengan Badan Kepegawaian Negara Dan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T-8 : Surat Nomor: B/50/M..SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Surat Edaran Nomor: 880/3712/SJ Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dari fotokopi);----

10. Bukti T-10 : Nota Dinas Nomor: 800/227/Bid.III/ BKPSDM Hal: Mohon Koreksi Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama dr. Jhon Lukman, SP.B. NIP. 19690505 199907 1 001 Jabatan Dokter Muda pada RSUD Curup dkk (3 orang) dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Bapak Bupati Rejang Lebong cq. Kabag Administrasi Bagian Hukum Setda Kab.Rejang Lebong tanggal 29 April 2019 (Sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Maret 2020;- -

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.343.V Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Rofen Andiansyah, R. S.Sos NIP. 19840222 201101 1 002 Pangkat/Gol Penata Muda TK I (III/b), Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 29 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

**DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.343.V Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ropen Andiansyah, R S.Sos NIP 19840222 201101 1 002 Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b) Pelaksana Pada Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (objek perkara) yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak cukup alasan untuk dijadikan objek perkara Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil dalam eksepsi poin 1 sampai dengan poin 2 tersebut bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, selain itu dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat bukanlah dalil-dalil yang bersifat ekseptif, untuk sampai pada pernyataan menolak gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.13-082 tanggal 16 April 2012 (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 5 (Lima) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-4) ;-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (*vide* Bukti T-06) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 29 Mei 2019 (*vide* Bukti P-9) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----*

*huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN*

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Angka 18 : *Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;-----*

Angka 20 : *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;-----*

Pasal 292: PPK *Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap ;-----*

Huruf b : *PNS yang menduduki ;-----*

1. *JPT Pratama ;-----*

2. *JA ;-----*

3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan-----*

4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.-----*

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b), Unit Kerja Dinas Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah, jabatan Pelaksana yang menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan Jabatan Administrasi/JA (*vide* Bukti P-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (*in casu* Bupati Rejang Lebong) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL Tanggal 02 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-04) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana uraian di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :--

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----*

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat*

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan;-----*

Ayat (3) : *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari  
kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----*

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut dihubungkan  
dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor  
11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di  
kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan  
demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya  
usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari  
Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PyB kepada Bupati  
Rejang Lebong selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan  
prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah  
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala  
Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018  
tentang penegakan hukum terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah  
dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM) Kabupaten Rejang Lebong juga telah mengeluarkan Nota Dinas yang disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong terkait tindak lanjut status kepegawaian PNS yang melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-06) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tahapan prosedural di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PyB kepada Bupati Rejang Lebong selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku PyB kepada Bupati Rejang Lebong selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl (Vide Bukti P-04);-----
2. Bahwa Penggugat diberhentikan melalui Objek Sengketa dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl. (Vide Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa a quo merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:---

Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana `berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama , oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi sepanjang berkaitan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl yang dihubungkan dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren sehingga tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan substansi Objek Sengketa terdapat dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan;-

-----Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 berbunyi :

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.- -*

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dijatuhi hukuman pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Oktober 2018 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019, akan tetapi keadaan faktual ini tidak memiliki hubungan dengan substansi Objek Sengketa, bahkan secara faktual Penggugat mendapat keuntungan berupa hak-hak kepegawaian ketika Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa dalam rentang waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karena nya dalil Penggugat sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat:

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,- (*Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **SENIN** , tanggal **23 MARET 2020**, yang terdiri dari **INDAH TRI HARYANTI, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **7 APRIL 2020** oleh Majelis Hakim terdiri dari **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, dan **ULIA ALBA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.,**  
**S.H.,M.H.**

**DAILY YUSMINI,**

**ULIA ALBA, S.H.M.H.,**

PANITERA PENGANTI,

**EGA WILDA PUTRI, S.H.**

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No. 136/G/2019/PTUN.BKL



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	100.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	19.000,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,-

PNBP Lainnya.....

Jumlah Rp. 185.000,-  
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)